



BAB III

ANALISIS TERHADAP

PERKAWINAN PENYANDANG CACAT MENTAL

Di masa lampau, orang tua seringkali diberitahu untuk memperlakukan anak mereka yang menderita cacat mental menurut usia mentalnya. Hal ini berarti bahwa orang dewasa dengan cacat ini seringkali diberi pakaian, diajak bicara dan diatur seolah-olah mereka masih anak-anak. Pada tahun enam puluhan, muncul reaksi dalam hal ini dalam bentuk suatu filosofi yang disebut “normalisasi”.⁷¹ Pada mulanya hal ini diformulasikan oleh Bank Milkelsen di Skandinavia, dan selanjutnya dikembangkan oleh Wolfensberger di Amerika Serikat. Para peneliti ini menilai kembali pola dimana orang-orang dengan cacat intelektual diperlakukan dan

⁷¹Selikowitz, Mark, *Mengenal Sindroma Down*, alih bahasa Rini Surjadi (Cet.I; Jakarta: Arcan, 2001), 24.

menganjurkan bahwa hal ini harus dikerjakan dengan cara yang sesuai dengan usia kronologis mereka. Prinsip normalisasi ini telah menghasilkan banyak perbaikan dalam kualitas hidup bagi individu-individu dengan ketidakmampuan intelektual.⁷²

Para penyandang cacat mental, baik yang ada di kelembagaan maupun di luar, memiliki hak-hak mendasar yang harus diawasi dan dilindungi. Hak-hak dasar itu meliputi hak kriminal dan sipil. Pada hak sipil meliputi kemampuan untuk membuat kontrak kerja dan menikah.⁷³ Kemungkinan para penyandang cacat mental untuk menikah tetap ada. Pernikahan sebagai hubungan yang stabil antara dua individu jelas menguntungkan bagi orang-orang dewasa yang cacat. Pada kebanyakan kasus, pernikahan berlangsung antar penyandang cacat intelektual. Pasangan seperti ini seringkali berbagi pandangan yang sama mengenai kehidupan. Pernikahan antara individu penyandang cacat intelektual dengan orang normal juga dapat terjadi. Seandainya saja hal ini merupakan hubungan yang penuh kasih dan bukan didasarkan pada rasa kasihan atau eksploitasi, ada peluang yang baik bahwa perkawinan tersebut dapat berhasil.

Dalam perkawinan penyandang cacat mental, perkawinan bukan semata-mata guna pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan yang utama adalah pemenuhan manusia akan kebutuhan afeksional, yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, dihargai, diperhatikan dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan kebutuhan materi, tidak menjadi landasan utama untuk mencapai kebahagiaan.

Ditinjau dari segi kesehatan jiwa, suami/istri yang terikat dalam suatu

⁷²*Ibid.*, 216.

⁷³Agus S, Arie H, Umie F dan Rifani L, *Retardasi Mental*, <http://www.freewebs.com/retardasimental/index.htm>, (diakses 13 Maret 2011).

perkawinan tidak akan mendapat kebahagiaan, manakala perkawinan itu hanya berdasarkan pemenuhan kebutuhan biologis dan materi semata tanpa terpenuhinya kebutuhan afeksional (kasih sayang). Faktor afeksional yang merupakan pilar utama bagi stabilitas suatu perkawinan/rumah tangga.⁷⁴

Perkawinan sebagai suatu akad yang menghalalkan hubungan intim antara seorang laki-laki dengan perempuan, menunjukkan fungsi perkawinan yang paling mendasar yaitu sebagai lembaga preventif bagi terjadinya hal-hal yang dilarang agama, yaitu perbuatan zina dan kefasikan.⁷⁵ Melalui perkawinan inilah diharapkan fitrah manusia bisa terpelihara dengan baik, sebab perkawinan mengatur hubungan seks antara perempuan dan laki-laki dengan ikatan yang sah.

Perkawinan Penyandang Cacat Mental Menurut Hukum Islam

Setiap rukun akad mempunyai syarat-syarat tertentu. Tanpa terpenuhi syarat-syaratnya, maka berarti rukun-rukunnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan akad menjadi tidak sah. Unsur yang paling penting demi terwujudnya suatu akad ialah (*'aqidani* atau dua pihak yang mengadakan akad). Demikian menurut pandangan mayoritas fuqaha. Namun tidak semua orang cakap melakukan akad. Ada yang sama sekali tidak cakap melakukan akad apapun, ada yang cakap melakukan sebagian akad, dan ada yang cakap melakukan semua akad. Kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, atau kewenangan yang ada atau yang diakui pada seseorang. Kemampuan yang dihubungkan dengan hukum dalam hal ini adalah sebagai terjemahan dari kata istilah *ahliyah* dalam bahasa arab.

⁷⁴Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2004), 770.

⁷⁵Rif'at Syauqi, Nawawi, "Sikap Islam Tentang Poligami dan Monogami", dalam Chuzaimah T Yango, dkk. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer II* (Cet.I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 102.

Kemampuan ada dua macam, yakni:

1. Kemampuan menerima (*ahliyat al-wujub*)⁷⁶

Ahliyat al wujub, sebagai dasar pengakuan berhak menerima ialah kemanusiaan, baik ia sudah dewasa maupun masih anak-anak sudah cerdas (*mumayyiz*) atau belum, pria atau wanita, orang merdeka ataupun budak meskipun (*ahliyat al-wujub* atau berhak menerima) pada orang merdeka lebih sempurna daripada budak.

Ahliyat al-wujub ada dua macam:

- a. *Ahliyat al-wujub al-naqishah*, yaitu kemampuan menerima tidak penuh. Maksud tidak penuh kemampuannya (*ahliyah*) baru dari segi menerima saja, tidak dari segi berbuat. Seorang janin yang masih dalam kandungan ibunya, belum mempunyai wujud sendiri, namun ia dapat menerima hak-haknya yang tidak memerlukan kabul seperti warisan, wasiat, waqaf yang menjadi haknya. Hak janin dan bayi diakui, dan hak yang kedua berkewajiban memenuhinya. Pengakuan haknya dalam menerima, tetapi ia tidak berkewajiban berbuat untuk orang lain, maka disebut kemampuan menerima tidak penuh.
- b. *Ahliyat al-wujub al-kamilah*, yaitu kemampuan menerima penuh. Yaitu hak yang dimiliki seseorang sejak lahir ke dunia sampai mati, maka ia berhak menerima warisan dan mewarisi; dan wajib mendapat nafkah sebagaimana harus dipelihara hartanya oleh walinya. Hak kemampuan menerima penuh ini tidak dapat hilang karena gila, meskipun kegilaannya terus-menerus, maka disebut kemampuan menerima sempurna.

⁷⁶ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), 154-156.

2. Kemampuan menunaikan pekerjaan (*ahliyat al-ada'*)⁷⁷

Ahliyat al-ada', yaitu kepatutan seseorang untuk berbuat yang dipandang sah oleh syara'.

Ahliyat al-ada' ada dua macam:

- a. Kemampuan berbuat tidak penuh (*ahliyat al-ada' al-naqishah*), yaitu kepatutan berbuat bagi seseorang untuk sebagiannya saja, tidak berwenang penuh untuk berbuat. Apabila ia berbuat sesuatu haruslah di bawah bimbingan seseorang yang sudah sempurna akal nya yang dapat mengetahui manfaat atau tidak bermanfaat sesuatu yang diperbuat, untung atau rugi. Seperti orang yang usia anak-anak yang melakukan jual-beli, pekerjaan itu tidak dapat diperbuat tetapi di bawah pengawasan orang yang sudah sempurna akal nya. Perbuatan anak itu merupakan latihan dan pendidikan untuk menghadapi masa depannya. Perbuatan anak-anak yang di bawah pengawasan itu hanya dalam perbuatan muamalah maliyah saja. Berakhirnya masa anak-anak itu ialah dikala sudah baligh lagi cerdas.
- b. Kemampuan berbuat penuh (*ahliyat al-ada' al-kamilah*), yaitu kepatutan seseorang melakukan perbuatan yang dipandang sah oleh syara' baik dilakukan dengan lisan maupun dengan tindakan, baik yang menyangkut dengan hak Allah ataupun hak manusia.

Sebagai dasar untuk menentukan kemampuan berbuat penuh itu ialah akal. Jika perkembangan akal seseorang sudah mulai sempurna maka orang itu termasuk dalam kategori kemampuan berbuat penuh. Jika

⁷⁷ *Ibid.*

akalnya belum sempurna maka ia termasuk dalam kategori kemampuan berbuat tidak penuh.

Ulama sepakat bahwa yang menjadi dasar kecakapan bertindak adalah akal. Apabila akal seseorang masih kurang, maka ia belum dapat dibebani kewajiban. Sebaliknya, jika akalnya telah sempurna maka ia wajib menunaikan apa yang jadi kewajibannya. Berdasarkan hal ini, kecakapan bertindak ada yang bersifat sempurna (*ahliyah ada' kamilah*) dan ada yang bersifat tidak sempurna (*ahliyah ada' naqisah*). Seseorang yang telah mempunyai kemampuan sempurna (*ahliyah kamilah*) dapat mengalami halangan yang mengurangi atau menghilangkan kemampuannya. Hilangnya kemampuan itu disebut dengan halangan kemampuan (*'awaridh ahliyah*), yaitu kondisi dimana seseorang yang dewasa dan berakal memperoleh halangan karena berkurangnya akal atau hilangnya akal.

Halangan kemampuan dapat dibedakan menjadi:

1. Halangan alami (*awaridh samawiyah*), halangan yang terjadi di luar kemampuan manusia, atau kemampuan yang mengakibatkan kecakapan berbuat hukum secara sempurna akan hilang sama sekali, seperti gila, tidur, pingsan, lupa, ayun, dan dungu. Orang-orang ini dianggap tidak mempunyai keahlian melaksanakan sama sekali dan tidak sah pengelolaannya, juga tidak membekas secara syara'.⁷⁸
2. Halangan yang tidak alami (*'awaridh ghairu samawiyah*), halangan yang terjadi karena perbuatan manusia. Halangan ini terdapat dua macam:
 - a) dari diri sendiri, yaitu bodoh, mabuk, dan alpa,

⁷⁸ Abu Zahrah, *Op.Cit.*, 514.

b) dari orang lain, yaitu dipaksa.⁷⁹

Dalam referensi lain ditambahkan halangan kecakapan yang dapat mengubah sebagian kecakapan berbuat hukum secara sempurna, seperti orang yang berhutang, pailit, di bawah pengampuan, khilaf, dan tolol.⁸⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, penyandang cacat mental sebagai seseorang yang perkembangan intelegensinya terlambat dapat dimasukkan ke dalam kelompok pertama dari pembagian halangan kecakapan. Dengan demikian dalam beberapa hal ia cakap melakukan dan dalam hal lainnya dianggap tidak sah. Madhab Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pernikahan orang safih adalah tidak sah akan tetapi perceraianya sah. Hanabilah juga mengatakan membolehkan pernikahan orang yang safih ketika dibutuhkan atau penting.⁸¹

Pada kasus ini, meskipun mereka tidak mensahkan perkawinan yang dilakukan oleh penyandang cacat, namun mereka memberikan kewenangan itu kepada wali. Menurut madzhab Hanbali seorang ayah boleh menikahkan seorang anak idiot yang belum balig. Adapun orang balig yang idiot, menurut Imam Ahmad dan al-Kharaqi, ayahnya boleh menikahkannya, baik tampak tanda-tanda keinginan untuk menikah atau tidak.⁸² Al-Qadhi menyebutkan, “ayahnya boleh menikahkannya jika tampak darinya tanda-tanda ketertarikan kepada wanita.” Itulah yang menjadi pendapat Syafi’i, karena pernikahan yang tidak disertai adanya keinginan dan ketertarikan

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 343.

⁸¹ Lihat *Al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah* pada bab *Hajr ‘ala safih*. 328-330.

⁸² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, cet. ke-4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), 62.

kepada wanita akan mengakibatkan kemudharatan baginya.⁸³

Sementara itu madzhab Hanafi, membolehkan perkawinan yang dilakukan oleh penyandang cacat mental. Dikatakan bahwa pernikahan, perceraian, dan pembebasan budak yang dilakukan adalah sah, karena ketiga hal tersebut tetap sah meskipun dilakukan dengan gurauan, dan sah ketika dilakukan dengan sebuah alasan yang benar yang diungkapkan dalam keadaan atau kondisi kebodohan/ketololannya. Tapi jika pernikahan itu dilakukan hanya untuk mendapatkan mahar mitsli, maka mahar itu hanya sah ditingkatkan mahar mitsli saja.

Terlepas dari sah tidaknya akad yang dilakukan oleh penyandang cacat mental, para ulama juga berbeda pendapat mengenai hukum perkawinan penyandang cacat mental (retardasi mental), dimana kedua mempelai atau salah satunya memiliki keterbelakangan mental. Hal yang menjadi perdebatan di antara mereka adalah mengenai ‘*aql*’ sebagai salah satu syarat perkawinan. Dalam perkawinan, keberadaan akal yang menjamin kematangan mental merupakan satu faktor penting demi tercapainya tujuan perkawinan yaitu keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Meski demikian, dalam hukum perkawinan Islam tidak pernah disebutkan kematangan mental sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi suami isteri.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا⁸⁴ النِّكَاحَ

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa perkawinan diperuntukan bagi mereka yang telah *balig*. *Balig* merupakan suatu bentuk perkembangan seseorang secara

⁸³*Ibid.*, 63.

⁸⁴QS. An-Nisa’: 6.

fisik atau seksualitas. Seseorang yang dikatakan balig adalah seseorang yang telah berada pada masa pubertas. Secara umum tanda-tandanya yaitu telah mengeluarkan cairan (*mani*) dari dalam tubuhnya. Pada anak laki-laki hal ini dapat berupa *ihtilam* (mimpi basah) sedangkan pada anak perempuan dengan menstruasi. Selain itu tahap ini juga ditandai dengan tumbuhnya ciri-ciri sekunder lainnya. *Balig* merupakan tanda kedewasaan seseorang untuk melakukan hubungan antara suami isteri (*coitus*). Syaikh Hasan Ayyub memandang perlu bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan oleh mereka yang telah *mumayyiz*⁸⁵ (dewasa) karena jika batasan boleh menikah seseorang adalah *balig*, maka akan banyak orang melakukan perkawinan tanpa adanya kematangan mental. Padahal perkawinan bukanlah hal yang mudah, perlu kedewasaan berpikir dalam membinanya agar tercapai tujuan mulia perkawinan.⁸⁶ Muhammad Rasyid Ridho tidak melarang perkawinan oleh mereka yang telah melewati balig saja, meski demikian Muhammad Rasyid Ridho menganjurkan calon mempelai agar sudah *rusyd*.⁸⁷ Rahmat Hakim membedakan *balig* dalam perkawinan dengan peribadatan yang lain. *Balig* dalam peribadatan lain seperti shalat dan puasa itu adalah ketika mereka bermimpi basah (*ihtilam*) bagi anak laki-laki dan menstruasi (*haid*) bagi wanita. Pada saat itulah mereka diwajibkan untuk melaksanakan ibadat tersebut.

Sedangkan dalam perkawinan, batasan *balig* bukan hanya mimpi basah atau menstruasi saja, namun calon mempelai juga harus sudah dewasa dan siap fisik

⁸⁵Beberapa ulama menggunakan kata *rusyd* dengan tujuan yang sama yaitu sebagai jaminan keberadaan akal. Menurut beberapa literatur yang penyusun baca, kata *mumayyiz* lebih sering digunakan oleh *fuqaha* sedangkan kata *rusyd* lebih sering digunakan oleh *mufassirin*. Menurut Rasyid Ridho, *rusyd* adalah fase dimana seorang *mukallaf* sudah dapat bertasharruf dan mengatur dirinya dengan kesempurnaan akalnya. Lihat Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, (Mesir : al-Manar, 1325 H), 38.

⁸⁶Syaikh Hasan Ayyub, *Op.Cit.*, 63

⁸⁷*Ibid.*,

maupun psikisnya. Akan tetapi, karena kemerosotan akhlak pada zaman modern ini yang menyebabkan banyaknya pelanggaran seksualitas maka ketentuan balig dan dewasa bagi calon mempelai harus berdasarkan pada kemaslahatan hukum. Dalam hal ini, *qadi* juga ikut berperan menetapkan apakah seseorang yang hendak menikah pantas atau tidak untuk menikah. Beberapa ulama lain yang juga membolehkannya adalah ulama Gaza dan Mesir, sebagaimana dikutip Vardit Rispler dalam bukunya yang berjudul *Disability in Islamic Law*,

“In a fatwa from Gaza (1998) Sheikh Muhammad Dib Qusa is asked whether retarded people may marry at all. He concludes that they may, only if they evince attraction to members of the opposite sex. He explains that sanity (‘aql) is not a prerequisite for marriage. In an Egyptian fatwa, the mufti distinguishes between ‘atah (mental deficiency) and junun (insanity), claiming that ‘atah is a quiet insanity and junun is a violent extrovert insanity. He permits the marriage of a ma’tuh (one who has ‘atah) only as long as he or she can differentiate between good and evil, and if they have their guardian’s consent to marry. ‘Atah contrary to junun, is believed to be less hazardous to the partner.”⁸⁸

Dengan beberapa pertimbangan bahwa; pertama, cacat mental atau retardasi mental memiliki beberapa tingkatan berdasar tingkat keparahannya, dan kedua, bahwa perkawinan penyandang cacat mental juga merupakan lembaga preventif bagi terjadinya eksploitasi seksual atau adanya tindakan seksual yang jelas-jelas dilarang oleh agama, peneliti menyimpulkan bahwa sudah sepatutnya perkawinan antar mereka diperbolehkan.

Berdasarkan karakteristiknya, penyandang cacat mental pada tipe mampu didik (IQ 50-70) memiliki kemampuan untuk menikah. Selain karena mereka memiliki dorongan yang kuat dalam hak seksual, mereka juga dapat dididik dan dilatih dalam

⁸⁸Vardit Rispler, *Disability in Islamic Law*, (Berlin: Springer Netherland, 2007), 52.

<http://books.google.co.id/books?id=cz7XeW80dlUC&printsec=frontcover&dq=Disability+in+Islamic+Law&source=>

menghadapi kehidupan perkawinan. Kenyataan bahwa para penyandang cacat mental dianggap sebagai makhluk yang aseksual menyebabkan kurangnya pendidikan seksual yang mereka terima. Padahal tidak semua penyandang cacat mental sama dalam kapasitas belajar, stabilitas emosi, dan keterampilan sosialnya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan banyaknya remaja dengan keterbelakangan mental yang mencari cara untuk melampiaskan kebutuhan seksualnya. Cara yang paling mudah dan sering dilakukan adalah dengan masturbasi atau onani.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Khotimah di salah satu SLB di kota Yogyakarta, diketahui bahwa beberapa remaja dengan cacat mental melakukan masturbasi atau onani untuk mendapatkan kepuasan seksnya. Hal ini terdorong antara lain oleh sebab-sebab seperti kemampuan kecerdasan penyandang cacat mental yang kurang, adanya ketegangan seksual, serta terjadinya kematangan seksual akibat pengaruh hormon reproduksi. Masturbasi atau onani merupakan penyalahgunaan seksual dalam bentuk merangsang alat kelamin sendiri secara manual (dengan tangan) atau secara digital dengan jari-jari tangan atau alat lainnya untuk mendapatkan kepuasan seksual.⁸⁹ Pengertian lain masturbasi atau onani adalah upaya mencapai suatu keadaan ereksi organ-organ seksual dan memperoleh orgasme lewat perangsangan manual atau perangsangan mekanik. Hal ini jelas dilarang oleh syari'at sebagaimana firman Allah SWT,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٦٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلَيْسَ بِهِمْ جُنَاحٌ ۚ وَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧٠﴾

﴿٦٩﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧٠﴾

⁸⁹Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), 257-258.

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

Pelampiasan masturbasi atau onani yang tak terkendali akan berakibat buruk terhadap pembentukan watak seseorang. Oleh karena itu diperlukan penanganan dan perhatian yang lebih khusus terhadap penyandang cacat mental terutama dalam bidang pendidikan seksual.

Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier, maka penyaluran hasrat seksual dengan menikah seharusnya diperbolehkan tanpa dipersulit.

Melihat pertimbangan diatas, hal ini sesuai dengan kacamata ushul fiqh yang tercermin dalam kaidah:

يُرْتَكَبُ أَحْفُ الضَّرَرَيْنِ لِإِتْقَاءِ أَشَدِّهِمَا⁹⁰

Yang berarti bila terdapat dua kemadaraman, maka dipilih yang lebih ringan kemadaramannya. Timbulnya hambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri terutama dalam segi materi lebih ringan mafsadatnya daripada bila timbul perzinaan diantara mereka. Bahwa kemadaraman harus dihilangkan, yang dalam hal ini adalah terjadinya kefasikan dan perzinaan yang diharamkan.

Suatu perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dapat mendatangkan kemaslahatan, bukan untuk mendatangkan kemafsadatan dalam agama. Kemaslahatan tersebut diaplikasikan untuk menjadi suatu hukum yang bersih dari hal-hal yang

⁹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa: Nur Iskandar Al-Barsany, Moch. Tolchah Mansoer, (Cet. ke-3, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 155.

melanggar aturan agama. Dalam hal ini ada lima unsur pokok yang dijaga dan dipelihara demi kemaslahatan manusia dalam melangsungkan perkawinan penyandang cacat mental. Kelima unsur tersebut harus dijunjung tinggi, jika tidak, perkawinan tersebut dianggap fatal dalam agama.

Apabila dianalisis lebih jauh, perkawinan penyandang cacat mental sebenarnya telah mengandung pemeliharaan lima unsur pokok⁹¹, pemeliharaan terhadap agama dan jiwa misalnya. Dalam pemeliharaan agama, perkawinan ini telah menghindarkan pelakunya dari hubungan di luar perkawinan yang sah yang dilarang agama. Dan dalam pemeliharaan jiwa, perkawinan ini menjadikan jiwa-jiwa menjadi tenang karena kebutuhan akan cinta dan kasih sayang telah terpenuhi.

Dalam Al-Ruum ayat 21 dinyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat di atas secara tegas menggarisbawahi bahwa tujuan perkawinan bukan hanya semata soal kebutuhan biologis, melainkan ada tujuan lain yang lebih hakiki, yakni kasih-sayang dan ketenteraman batin. Dan kedua hal tersebut lebih menjamin

⁹¹Lima unsur pokok yang dimaksud adalah tujuan syara' secara global, yaitu: memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, serta memelihara benda dan kehormatan. Lihat Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), 160-162.

terciptanya kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan dasar agama Islam atau *maqashid al-syari'ah*.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai norma agama dan tata kehidupan bermasyarakat. Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi di masyarakat, bangsa dan umat manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan nilai-nilai kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan. Masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsip dalam suatu kehidupan masyarakat, dan sangat dihormati aturan pelaksanaannya sehingga pelaksanaan perkawinan itu sesuai dengan norma dan prinsip yang telah disepakati bersama.

Di Indonesia hukum perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam pasal 1 UUP tercantum rumusan pengertian tentang perkawinan yang berbunyi: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kematangan mental calon mempelai yang dianut UU bertujuan guna menjamin tercapainya tujuan perkawinan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Prinsip ini secara nyata direalisasikan dalam pasal 7 UUP tentang batas usia diperbolehkan menikah. Usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dianggap telah memiliki kematangan mental yang cukup untuk dapat mengarungi

bahtera perkawinan. Prinsip kematangan mental sebagaimana telah disebutkan tentunya tidak dapat diterapkan dalam menentukan boleh tidaknya penyandang cacat mental untuk menikah. Dari beberapa literatur yang penyusun baca, batasan usia sebagai realisasi prinsip kematangan mental calon mempelai hanya diberlakukan bagi orang-orang yang berada dalam keadaan normal (tidak cacat, red).

Mengenai perkawinan penyandang cacat mental. Dalam UUP hanya disebutkan sebagai “berada di bawah pengampunan yang dapat mengakibatkan kesengsaraan” (pasal 14) tanpa dijelaskan secara lebih spesifik. Perkawinan yang terjadi antara penyandang cacat mental lebih bersifat preventif dari munculnya tindakan seksual di luar perkawinan. Menimbang adanya dorongan seksual yang muncul karena kematangan seksual penyandang cacat mental tanpa disertai kematangan mental, maka dipandang perlu untuk mengikat para penyandang cacat mental tersebut dalam ikatan perkawinan, agar dapat menyalurkan hasrat seksual dan menjaga kehormatan diri mereka masing-masing.

Berdasarkan beberapa prinsip dasar yang dianut UU ini maka selayaknya perkawinan antara penyandang cacat mental diperbolehkan. Pasal 2 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi umat Islam, selama rukun dan syarat dalam hukum Islam telah terpenuhi maka perkawinan tersebut juga telah dianggap sah menurut hukum Indonesia. Pasal 6 (1) UUP juga menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini mengisyaratkan asas kesukarelaan sebagai dasar dari perkawinan. Berkenaan dengan perkawinan penyandang cacat mental asas kesukarelaan ini tentunya sangat berpengaruh

terhadap sah tidaknya perkawinan tersebut. Hal ini terkait dengan syarat “kemampuan” yang merupakan kekurangan para penyandang cacat mental. Apabila calon suami atau istri rela dengan calon istri atau suaminya yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya setelah akad nikah, maka “kemampuan” itu tidak menjadi penghalang bagi mereka. Demikian pula sebaliknya, jika mereka tidak rela, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah.⁹² Sebagaimana diketahui bahwa penyandang cacat mental memiliki dua usia, yaitu usia mental dan usia yang sesungguhnya. Sehingga bila mengikuti usia yang sesungguhnya mereka telah memenuhi syarat untuk menikah.

Sementara untuk usia mentalnya diperlukan penelitian lebih jauh apakah mereka telah pantas menikah atau belum. Penyandang cacat mental dengan IQ antara 50-70 dalam tipe mampu didik memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan perkawinan. Hal ini tentunya berbeda dengan tipe cacat mental lainnya dengan IQ di bawah 50 dimana mereka hanya mampu dilatih untuk merawat diri sendiri. Beberapa di antara mereka yang berada dalam tipe mampu rawat (IQ < 20) bahkan tidak mencapai usia remaja atau dewasa.

Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUP menyebutkan bahwa apabila calon mempelai berada di bawah pengampuan yang dengan adanya perkawinan tersebut, nyata-nyata dapat mengakibatkan kesengsaraan bagi pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat dicegah oleh pihak yang berkepentingan. Pengertian “dapat” di sini berarti terdapat pilihan untuk mencegah atau tidak mencegah.⁹³ Pihak-pihak yang dapat

⁹²Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 39.

⁹³Lihat Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor I, penjelasan UU RI No. 1 Tahun 1974 pasal 14 ayat 1 dan 2

mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu, dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Bila melihat pasal-pasal di atas dan karakteristik penyandang cacat mental sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, perkawinan penyandang cacat mental sangat mungkin terjadi terutama bagi mereka yang berada dalam tipe ringan dengan IQ antara 50-70. Adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak calon mempelai pria dan wanita juga partisipasi seluruh keluarganya serta orang-orang yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut semakin mendukung kebahagiaan perkawinan tersebut. Dengan demikian tujuan perkawinan mencapai keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sangat mungkin tercapai dengan adanya dukungan penuh dari pihak keluarga kedua mempelai.